



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**( LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR )**

**Nomor: 503/0001/ISPNF-LBB/419.104/2025**

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara : PT. LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA
2. Alamat Penyelenggara : JALAN TAMANSISWA GANG TRUSTA JUMENA NO. MG. II/1471, WIROGUNAN, KEC. MERGANGSAN, KOTA YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA
3. NIB : 8.120.216.171.662
4. Nama Satuan Pendidikan : LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA KEDIRI 2
5. Lokasi Satuan Pendidikan  
Alamat : JALAN VETERAN 8B, KEL. MOJOROTO, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

- Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
  2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI  
PADA TANGGAL 31 Januari 2025  
a.n. WALIKOTA KEDIRI



17B92F



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Kediri

**EDI DARMASTO, S.E., Ak., CA.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660511 198803 1 001



**Balai**  
**Sertifikasi**  
**Elektronik**

**Catatan :**

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>

LAMPIRAN

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : LEMBIMJAR NEUTRON YOGYAKARTA KEDIRI 2

Lokasi Satuan Pendidikan : JALAN VETERAN 8B, KEL MOJOROTO, KEC. MOJOROTO

Program Layanan : KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Nama Program Layanan	KBLI	Uraian KBLI	Kapasitas Maks. Peserta Didik
PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA	85495	KELOMPOK INI MENCAKUP PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK SWASTA. KEGIATAN PENDIDIKAN ATAU KURSUS YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK INI ADALAH BIMBINGAN BELAJAR	KAPASITAS MAKSIMAL 480 SISWA TERBAGI 2 GELOMBANG, GELOMBANG I 240 SISWA ( SENIN , RABU, JUM'AT), GELOMBANG II 240 SISWA ( SELASA, KAMIS, SABTU)

